

Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan

Tiara Rizkika Bella^{*1}, Siti Nurjanah², Raihana Sekar Armila³, Intan Salsabila Febriyanti⁴,
Iradillah Al Asadi⁵, Gabriel Dwi Fitri⁶, Tedi Supriyadi⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang, Indonesia
Email: ¹tiararizkikab25@upi.edu, ²stnjanah04@upi.edu, ³hanaarm30@upi.edu,
⁴isalsabila856@upi.edu, ⁵iradill.ahh11@upi.edu, ⁶gabrielwifitri26@upi.edu, ⁷tedisupriyadi@upi.edu

Abstrak

Di Indonesia, sekitar 15% ibu mengalami kesulitan memberikan ASI kepada bayinya, yang sering disebabkan oleh kurangnya dukungan sosial, masalah kesehatan, dan faktor psikologis seperti kecemasan. Mengingat pentingnya ASI untuk kebutuhan nutrisi dan kesehatan bayi, donor ASI menjadi alternatif yang umum untuk dilakukan. Namun, hal ini menimbulkan perdebatan mengenai implikasi hukum dan sosial, terutama terkait status saudara sesusuan dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif ulama dan tenaga medis dalam memahami donor ASI serta implikasinya terhadap hukum Islam dan kesehatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan 6 narasumber yang terdiri dari tiga ulama, satu Perawat, satu Bidan, dan satu Dosen Keperawatan anak yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dimana durasi wawancara setiap narasumber adalah 40 menit dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *voice recorder* sebagai alat perekam suara. Hasil perspektif ulama menyatakan bahwa donor ASI diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang jelas. Sedangkan menurut tenaga medis dalam pelaksanaannya donor ASI memerlukan *screening* ketat untuk memastikan keamanan dan kualitasnya supaya menghindari risiko penyebaran penyakit menular. Dari perspektif ulama maupun medis menjelaskan bahwa donor ASI diakui sebagai praktik yang penting dan bermanfaat, tetapi di dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu supaya tidak bertentangan dengan syariat agama dan memastikan kesehatan dan keselamatan bayi maupun ibu pendonor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang pandangan berbeda terkait donor ASI serta solusi untuk menyelaraskan kepentingan medis dan keyakinan agama.

Kata Kunci: ASI, Donor ASI, Radha'Ah

Abstract

In Indonesia, around 15% of mothers have difficulty breastfeeding their babies, often due to lack of social support, health problems, and psychological factors such as anxiety. Given the importance of breast milk for the nutritional and health needs of babies, breast milk donation is a common alternative. However, this raises questions about the legal and social meaning, especially regarding the status of siblings from an Islamic perspective. This study aims to integrate the perspectives of Islamic scholars and medical personnel in understanding breast milk donation and its empowerment towards Islamic law and health. The method used in this study is a case study design with a qualitative approach involving 6 informants consisting of three Islamic scholars, one nurse, one midwife, and one pediatric nursing lecturer selected using a purposive sampling technique. This study uses a semi-structured interview technique, where the duration of each interviewee's interview is 40 minutes with the instrument used in this study, namely a voice recorder as a voice recording device. The results of the scholars' perspective state that breast milk donation is permitted but must meet clear terms and conditions. Meanwhile, according to medical personnel, in its implementation, breast milk donation requires strict examination to ensure its safety and quality in order to avoid the risk of spreading infectious diseases. From the perspective of scholars and medical practitioners, it is explained that breast milk donation is recognized as an important and beneficial practice, but in its implementation it must meet certain requirements so as not to conflict with religious law and ensure the health and safety of the baby and the donor mother. This study is expected to provide a contribution to understanding the various views related to breast milk donation and solutions to align medical interests and religious beliefs.

Keywords: Breast Milk, Breast Milk Donor, Radha'Ah

1. PENDAHULUAN

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif sangat penting untuk mendukung kesehatan bayi (The et al., 2023). Bayi yang menerima ASI eksklusif memiliki kemungkinan 2,4 kali lebih kecil untuk kasus mortalitas akibat terjangkit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan 3,9 kali lebih kecil akibat diare dibandingkan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif (Hasriyana & Surani, 2021). Selain itu, pemberian ASI dapat memenuhi kebutuhan bayi baik itu secara psikologis, fisik, sosial, dan spiritual (Damayanti et al., 2020). Namun, dari banyaknya manfaat yang diberikan oleh ASI, prevalensi masalah pada ibu yang tidak dapat menyusui bayinya masih cukup tinggi (Niar et al., 2021). Di Indonesia, sekitar 15% ibu mengalami kesulitan menyusui bayinya yang biasanya dipengaruhi oleh kurangnya dukungan sosial, masalah kesehatan, dan faktor psikologis seperti kecemasan (Rahmadani et al., 2020). Ketidakmampuan ibu memberikan ASI dapat mengakibatkan bayi kekurangan gizi, yang berisiko mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka (Daud et al., 2019). Untuk mencegah hal tersebut, seringkali para ibu mencari alternatif lain dengan memberikan donor ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya (Juniarti et al., 2023).

Pengelolaan donor ASI (Air Susu Ibu) di berbagai negara menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kebijakan, penerimaan, dan praktik. Di negara maju, seperti Korea Selatan dan Australia, pengelolaan bank ASI telah lebih terstruktur dan didukung oleh kebijakan kesehatan yang kuat. Di Australia, bank ASI pertama didirikan pada tahun 2007 dan telah memberikan ASI kepada bayi prematur dengan kebijakan yang jelas mengenai seleksi donor dan pengolahan ASI (Lloyd et al., 2019). Di Korea Selatan, penggunaan donor ASI direkomendasikan oleh WHO dan UNICEF sebagai alternatif terbaik ketika ASI ibu tidak tersedia, terutama untuk bayi prematur (Jang et al., 2016). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan institusi dan kebijakan kesehatan yang baik dapat meningkatkan keberhasilan pengelolaan donor ASI.

Sementara itu, di negara-negara seperti Turki, meskipun terdapat minat yang besar terhadap bank ASI, masih terdapat tantangan dalam penerimaan dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan. Sebuah studi menunjukkan bahwa 49,6% mahasiswa keperawatan di Turki mendukung pendirian bank ASI, namun saat ini tidak ada bank ASI yang aktif di negara tersebut (Çataloluk & Alparslan, 2021). Ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan dukungan kebijakan untuk memfasilitasi pengembangan bank ASI di negara-negara yang masih dalam tahap awal ini.

Dalam Islam, donor ASI merujuk pada konsep Radha'ah, yang merupakan hubungan yang terjalin antara seorang anak yang menerima ASI dari seorang ibu yang menyusunya (Hamdan, 2023). Hubungan ini menyebabkan keduanya menjadi mahram, sehingga memengaruhi interaksi sosial dan hukum di antara mereka. Dengan semakin populernya donor ASI sebagai alternatif dalam masyarakat, muncul dilema antara kebutuhan medis yang mendesak dan implikasi hukum terkait mahram (Rohman & Latifah, 2024). Jika tidak ada kejelasan mengenai hal ini, berdasarkan prinsip agama, maka dapat berdampak pada berbagai aspek, termasuk status nasab anak yang menerima ASI, larangan menikah dengan saudara sesusuan, serta hak-hak waris yang mungkin timbul (Zidni, 2022). Gagasan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan perspektif antara tenaga kesehatan dan para ulama mengenai praktik donor ASI serta implikasi yang ditimbulkannya terhadap status saudara sesusuan. Dengan melakukan kajian ini, diharapkan penulis dapat berkontribusi kepada masyarakat serta tenaga kesehatan dalam memberikan panduan yang lebih akurat dan lebih jelas, sehingga mereka dapat memahami konsekuensi hukum dan sosial yang terkait dengan donor ASI. Gagasan ini sangat penting karena nilai-nilai dan kepercayaan agama dalam pelayanan kesehatan harus tetap dihormati. Selain itu, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa setiap prosedur medis dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek agama dan budaya yang ada, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan dapat dilakukan secara harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh kan hasil bahwa donor ASI diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama jika memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan dan kesehatan bayi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wulan (2022) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis, menyatakan bahwa ia tidak menemukan alasan mengapa pendirian bank ASI maupun donor ASI dilarang, karena selama tujuannya adalah untuk mencapai

masalah syar'iyah yang kuat dan memenuhi kebutuhan yang perlu dipenuhi, masyarakat (Rizkina et al., 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohman dan Latifah (2024) mengenai Hukum Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Nasab Perspektif Yusuf Al Qardhawi dengan Fatwa MUI menunjukkan pendirian bank ASI adalah diperbolehkan. Sedangkan dalam penelitian Jufri et al., (2024) dengan metode kualitatif deskriptif menyatakan bahwa sebagian ulama memperbolehkan keberadaan bank ASI atau donor ASI dengan alasan bahwa bayi yang menerima ASI dari bank tersebut tidak menjadi mahram bagi wanita pemilik ASI, karena yang mengharamkan adalah susuan langsung dari puting payudara. Sementara itu, ulama yang menolak bank ASI atau donor ASI berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan bercampurnya nasab.

Sebagai tanggapan terhadap penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif agama Islam dan medis. Sementara itu penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rohman dan Latifah (2024) lebih menekankan perspektif hukum dalam agama Islam tanpa mempertimbangkan sudut pandang tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif ulama dan tenaga medis dalam memahami donor ASI serta implikasinya terhadap hukum Islam dan kesehatan. Sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi yang komprehensif terhadap pemahaman tentang pandangan berbeda terkait donor ASI serta solusi untuk menyelaraskan kepentingan medis dan keyakinan agama.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pandangan ulama dan tenaga medis terkait dilema masyarakat mengenai donor ASI dan dampaknya terhadap status saudara sesusuan. Penelitian dilakukan selama empat hari pada bulan Oktober 2024, dengan melibatkan enam narasumber yang berasal dari dua kelompok latar belakang, yaitu tiga ulama, satu Perawat, satu Bidan, dan satu Dosen Keperawatan anak yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Lokasi penelitian mencakup tiga pondok pesantren, dua pelayanan kesehatan, dan instansi pendidikan yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah (Margamukti), Pondok Pesantren Al-Hikamussalafiyah (Sukamantri), Pesantren Persatuan Islam 37 (Kotakulon), RSUD Umar Wirahadikusumah, Puskesmas Kota Kaler, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang.

Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan enam orang narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai donor ASI. Untuk menggali informasi yang lebih mendalam, penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, dimana durasi wawancara setiap narasumber adalah 40 menit dengan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *voice recorder* sebagai alat perekam suara. Metode wawancara sangat mendukung terkait dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengintegrasikan perspektif ulama dan tenaga medis dalam memahami donor ASI serta implikasinya terhadap hukum Islam dan kesehatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Tabel 1. Hasil wawancara Perspektif Ulama dan Perspektif Tenaga Medis

Aspek	Perspektif Ulama	Perspektif Tenaga Medis
Hukum	Para ulama sepakat bahwa donor ASI diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat, seperti kejelasan identitas antara pendonor dan penerima serta adanya pemahaman tentang implikasi hukum hubungan saudara sesusuan.	Donor ASI dapat dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi yang tidak bisa mendapatkan ASI dari ibu kandungnya. Namun, pelaksanaannya memerlukan proses screening ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas ASI agar terhindar dari risiko penularan penyakit menular.
Tujuan	Dalam keadaan darurat, donor ASI dapat menjadi solusi untuk bayi yang tidak memiliki akses ke ASI ibu kandungnya, misalnya karena ibunya meninggal dunia	Dari segi medis, tujuan utama donor ASI adalah memastikan bayi mendapatkan nutrisi optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagi bayi prematur

	atau tidak dapat menyusui. Donor ASI bertujuan untuk memastikan kesejahteraan bayi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam.	atau bayi dengan kondisi khusus yang membutuhkan asupan gizi utama dari ASI.
Syarat Pendoron	Pendoron harus memenuhi syarat seperti memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki penyakit menular, dan menjalankan prosedur sesuai syariat. Identitas pendonor harus jelas dan diketahui oleh keluarga bayi penerima untuk menghindari percampuran nasab yang bisa berdampak pada hukum mahram di kemudian hari.	Pendoron ASI harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bebas dari penyakit menular seperti HIV dan Hepatitis B. Proses screening mencakup tes laboratorium untuk memastikan kualitas ASI yang diberikan aman bagi bayi penerima.
Hubungan Saudara	Anak yang menerima ASI dari ibu pendonor akan dianggap sebagai saudara sesusuan dan menjadi mahram dengan ibu pendonor serta anak-anaknya. Hubungan mahram ini memiliki konsekuensi hukum, termasuk larangan pernikahan di masa depan.	Tenaga medis menganjurkan agar setiap bayi hanya menerima ASI dari satu pendonor untuk mencegah kerancuan hubungan saudara sesusuan. Hal ini penting untuk menjaga kejelasan hubungan hukum di masa depan, terutama dalam konteks agama.
Proses	Donor ASI harus dilakukan atas dasar persetujuan dari kedua belah pihak (pendonor dan keluarga penerima). Prosesnya harus sesuai dengan kaidah syariat, termasuk melibatkan niat yang tulus untuk membantu bayi yang membutuhkan.	Pelaksanaan donor ASI memerlukan pengelolaan yang cermat, termasuk pengujian ASI untuk memastikan bebas dari virus atau zat berbahaya. Penyimpanan ASI juga harus sesuai dengan prosedur medis, seperti penyimpanan di suhu tertentu untuk menjaga kualitasnya.
Keutamaan ASI	ASI dipandang lebih utama daripada susu formula karena selain memenuhi kebutuhan gizi bayi, ASI juga diyakini memberikan dampak positif terhadap akhlak, moralitas, dan kesehatan bayi. Selain itu, menyusui adalah kewajiban ibu yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, menyusui juga menciptakan hubungan emosional yang kuat antara ibu dan bayi.	ASI memiliki kandungan nutrisi yang lengkap dan mendukung sistem kekebalan tubuh bayi. Selain itu, ASI lebih ekonomis dan praktis dibandingkan susu formula. Donor ASI juga membantu ibu yang tidak mampu menyusui karena alasan kesehatan atau produksi ASI yang kurang.
Regulasi dan Etika	Pelaksanaan donor ASI harus mempertimbangkan aspek hukum dan sosial, seperti ketentuan mengenai hubungan mahram. Regulasi harus memastikan bahwa proses donor tidak melanggar prinsip syariat, terutama terkait kejelasan status saudara sesusuan.	Donor ASI perlu dikelola dengan regulasi medis yang jelas, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Program donor ASI harus memastikan identitas pendonor dan penerima serta menjaga transparansi prosesnya.

3.1.1. Perspektif Ulama Mengenai Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Saudara Sesusuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga ulama dari pesantren di Kabupaten Sumedang, yaitu Ustadz M, Ustadz S, dan Ustadz B, terdapat kesepakatan bahwa donor ASI diperbolehkan dalam Islam. Namun, ketiga ulama tersebut menekankan pentingnya memenuhi beberapa syarat agar praktik ini tidak menimbulkan keraguan di antara saudara sesusuan. Syarat-syarat tersebut mencakup kejelasan identitas antara donor dan penerima serta pemahaman yang baik mengenai implikasi hukum dari hubungan saudara sesusuan. Hasil menunjukkan bahwa:

Ustadz M: *"Donor ASI, dalam Islam dikenal dengan istilah radha atau radha'ah, yang sudah ada sejak masa awal perkembangan Islam, dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang pernah disusui oleh Halimah Sa'diyah dan beberapa wanita lainnya. Dari perspektif syariat, donor ASI diperbolehkan selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, seperti persetujuan kedua belah pihak yang terlibat. Donor ASI ini juga lebih dianjurkan dibandingkan penggunaan susu formula, mengingat adanya*

dampak fiqh terkait status kesucian, seperti perbedaan status air kencing bayi yang mengonsumsi ASI dibandingkan susu formula. Selain itu, dari segi tasawuf, ASI penuh diyakini memberikan dampak positif terhadap akhlak dan moralitas bayi, yang lebih mudah diberi pengarahan dan pendidikan. Hukum donor ASI juga diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti ketika ibu bayi meninggal atau tidak dapat menyusui karena masalah kesehatan. Dalam hal ini, penting untuk mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua dan melaksanakan donor ASI dengan cara yang sesuai dengan syariat. Menurut Islam, dalam Al-Quran surat al-baqarah ayat 233 di juz 2 halaman yang ke 16 bayi yang diberi ASI oleh wanita lain dalam rentang usia dua tahun akan dianggap sebagai saudara sesusuan, dan mereka tidak boleh menikah dengan anak-anak dari ibu yang mendonorkan ASI tersebut. Bahkan, dalam mazhab Syafi'i, hubungan sesusuan ini menyebabkan pembatalan wudhu saat bersentuhan. Mengenai ibu donor, meskipun ia tidak harus beragama Islam, syarat pentingnya adalah kesehatan dan akhlaknya, serta kehalalan ASI yang diberikan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan untuk menilai sesuatu berdasarkan tampaknya (fahkum biz zawaahir), tanpa terlalu mendalam mengkaji hal-hal yang tidak terlihat, seperti makanan yang dikonsumsi oleh ibu donor, asalkan tidak ada indikasi yang jelas mengenai keharaman.”

Ustadz S : “Donor ASI dapat menjadi alternatif penting bagi bayi yang membutuhkan, terutama jika ibunya telah tiada atau anak tersebut mengalami alergi terhadap susu formula. Meskipun ASI adalah pilihan utama, pemberian susu formula juga dapat mendukung tumbuh kembang anak, karena kecerdasan seorang anak tidak ditentukan dari susu apa yang ia minum, tetapi bagaimana cara didikan dan lingkungannya. Donor ASI diperbolehkan dalam kondisi darurat, mengingat dalam kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan tindakan yang biasanya terlarang (صُرُورَاتٌ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ). Namun, penting untuk memastikan kejelasan identitas ibu pendonor dan anak penerima, guna menghindari hubungan nasab yang dapat berakibat pada masalah pernikahan atau warisan di masa depan. Meskipun Nabi Muhammad SAW pernah disusui oleh Halimah as-Sa'diyah, yang dapat dianggap sebagai donor ASI, hukum dasar waris dan dampak sosial serta hukum di kemudian hari perlu dipertimbangkan. Hal ini penting agar hubungan saudara sepersusuan dapat teridentifikasi dengan jelas. Meski tidak ada hadist yang secara khusus membahas donor ASI, pendekatan ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi) dapat dipergunakan dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Oleh karena itu, donor ASI tidak dapat diputuskan secara mutlak tanpa syarat dan pertimbangan yang cermat. Sehingga, donor ASI perlu dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan dari segi kedaruratannya.”

Ustadz B : “Dalam Islam, donor ASI diperbolehkan dalam keadaan darurat, asalkan memenuhi syarat tertentu dan dilakukan dengan niat yang tulus serta perlu adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Meskipun hukum Islam tidak menganjurkan donor ASI, hal tersebut bisa dianggap sah (ibaha) jika dilakukan dengan hati-hati, karena penyusuan membentuk ikatan saudara sepersusuan. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah, yang bukan kerabatnya, mencerminkan kebiasaan masyarakat Arab saat itu. Namun, donor ASI dapat mengarah pada hubungan mahram yang melarang pernikahan antara individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan kepada anak bahwa ia memiliki saudara sepersusuan untuk menghindari konsekuensi hukum di masa depan. Al-Qur'an dan hadits menekankan bahwa meskipun dulunya diperlukan 5 hingga 10 kali menyusui untuk mengikat hubungan, saat ini cukup dengan satu kali menyusui. Hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa “Ketika seorang wanita menyusui anak orang lain, maka anak tersebut menjadi saudara sepersusuan.” Sedangkan Dalam Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2:233) mengatakan pentingnya menyusui selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakannya. Perlu untuk diingat bahwa donor ASI ini harus dilakukan atas persetujuan yang jelas antara kedua belah pihak. Pertimbangan lain, mencakup niat tulus untuk membantu, memperhatikan kesehatan ibu pendonor, serta hukum mahalul ridho, karena bayi yang disusui akan menjadi saudara sepersusuan. Dengan demikian, donor ASI dapat diperbolehkan selama dilakukan secara hati-hati dan sesuai syarat yang ditetapkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.”

3.1.2. Perspektif Tenaga Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Saudara Sesusuan

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan tiga narasumber (2 perawat, 1 bidan) di Kabupaten Sumedang, yaitu Ns. N, Bd. M, dan Ns. I, menunjukkan kesamaan pandangan bahwa donor ASI diperbolehkan. Namun, mereka menekankan pentingnya syarat dan prosedur screening yang harus diperhatikan agar tidak membahayakan kondisi ibu donor dan bayi penerima. Meskipun pemberian donor ASI diperbolehkan, hal ini harus didasari oleh pertimbangan medis yang matang serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaannya.

Ns. N “ *Program donor ASI yang menjadi bagian dari inisiatif pemerintah untuk mendukung 1000 hari pertama kehidupan bayi, dengan tujuan meningkatkan nutrisi bayi baru lahir. Meskipun di Indonesia ada peraturan yang mewajibkan pemberian ASI, tidak semua ibu dapat menyusui karena berbagai faktor medis, seperti komplikasi persalinan atau kondisi serius seperti preeklampsia dan HELLP syndrome yang memerlukan perawatan intensif tidak bisa langsung rooming-in (rawat gabung) dengan bayinya. Beberapa ibu juga menghadapi kesulitan dalam memproduksi ASI karena adanya jaringan kelenjar laktiferus atau kelenjar susu yang tidak mencukupi akibat yang dapat disebabkan oleh faktor usia, stres, atau masalah emosional yang memengaruhi kepercayaan diri mereka dalam merawat bayi sehingga hal ini dapat mempengaruhi pada kondisi post partum baby blues. Pemerintah dan ahli laktasi menekankan bahwa semua bayi berhak mendapatkan ASI, yang lebih baik bagi bayi manusia dibandingkan susu formula dari sapi. Oleh karena itu, bayi disarankan mendapatkan ASI eksklusif hingga usia dua tahun. Pengelolaan donor ASI memerlukan regulasi yang jelas untuk melindungi pendonor dan penerima, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip agama. Identitas pendonor dan penerima harus diketahui untuk menghindari masalah hubungan persusuan di masa depan. ASI yang disumbangkan harus diuji untuk memastikan kualitasnya dan bebas dari virus atau zat berbahaya, dengan pemeriksaan serupa donor darah, termasuk tes HbsAG dan HIV. Dalam merencanakan program donor ASI, regulasi yang jelas dan sistem yang terstruktur sangat penting. Program ini harus memastikan identitas pendonor diketahui dan ASI yang disumbangkan bebas dari penyakit. Jika ada bank ASI, transparansi asal ASI harus dijaga. ASI yang disumbangkan dapat bertahan di udara terbuka hingga 24 jam, di kulkas lebih dari seminggu, dan di freezer hingga tiga bulan. Sistem donor juga harus memastikan bahwa setiap bayi hanya menerima ASI dari satu ibu susunya, untuk menjaga hubungan mahram yang sah, karena bayi yang disusui akan bermahram dengan keluarga ibu susunya dan keturunannya”*

Bd. M “*Mengenai donor ASI ini sangat penting karena memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan imunitas bayi. Meskipun susu formula juga dapat digunakan, ASI tetap menjadi pilihan terbaik karena kandungannya yang lengkap, yang mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu, ASI memberikan perlindungan bagi bayi dari berbagai penyakit dan dapat memperkuat sistem kekebalan tubuhnya. Oleh karena itu, ASI memberikan keuntungan signifikan bagi kesehatan bayi dibandingkan dengan susu formula. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami manfaat menyusui sekaligus memberi dukungan kepada ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi mereka. Dari segi agama Islam, perlu dilihat hukum mengenai donor ASI, dan dari segi kesehatan, tidak semua ibu yang menyusui dapat mendonorkan ASI, terutama jika mereka memiliki penyakit menular seperti HIV. Oleh karena itu, ibu yang ingin mendonorkan ASI harus melalui proses pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu”*

Ns. I “*Saya mendukung adanya donor ASI, mengingat tidak semua ibu mampu memproduksi ASI yang cukup. ASI memiliki banyak manfaat, seperti memberikan nutrisi yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi, serta lebih praktis karena tidak memerlukan proses sterilisasi. Selain itu, menyusui juga membantu membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi, memberikan rasa percaya diri dan rasa aman pada anak. Bagi ibu yang kesulitan memproduksi ASI, donor ASI bisa menjadi solusi yang aman, karena prosesnya mengikuti prosedur ketat untuk memastikan kualitas dan keamanannya. Terkait dengan status mahram, menurut saya, hubungan batin yang terjalin saat menyusui langsung membuat ibu dan bayi menjadi mahram. Namun, jika ASI disumbangkan atau diberikan secara tidak langsung, tidak ada hubungan batin yang terbentuk, sehingga menurut pandangan Islam, ini tidak mengubah status mahram. Dalam donor ASI, sebaiknya diperhatikan kecocokan jenis kelamin antara*

bayi pendonor dan penerima untuk mencegah masalah di masa depan. Selama tidak ada hubungan batin, donor ASI tetap sah menurut perspektif Islam, meskipun saya kurang mengetahui pandangan dari agama lain. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi pendonor ASI. Dari segi kesehatan, pendonor harus bebas dari penyakit menular, tidak dalam kondisi stres, dan fisiknya harus stabil. Proses pemerahannya juga harus dilakukan dengan aman, mengingat stres atau tekanan emosional dapat mempengaruhi kualitas ASI ”

3.2. Pembahasan

3.2.1. Perspektif Ulama Mengenai Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Saudara Sesusuan

Donor ASI merupakan praktik dimana seorang ibu menyusui atau memberikan ASI nya kepada bayi yang bukan anaknya. Hal ini memiliki implikasi hukum dan sosial yang penting, dimana dalam agama Islam hal ini disebut "*radha'ah*" (Farida Nurun Nazah, 2019). Secara bahasa, *radha'* merupakan bentuk mashdar dari kata *radha'a*, yang berarti "menetek susu ibu." Secara etimologi, *radha'* berasal dari kata *radha'a yardho'u radha*, yang mengacu pada tindakan menyusukan bayi. Sedangkan secara istilah, *radha'ah* merujuk pada proses pemberian air susu kepada anak berusia di bawah dua tahun dari seorang ibu yang memiliki kelebihan ASI, baik karena hamil atau alasan lainnya (Hamdan, 2023).

Hukum menyusui dalam Islam, yang dikenal sebagai *radha'ah*, memiliki peran penting dalam menentukan hubungan sosial dan hukum antar individu. *Radha'ah* menciptakan hubungan di mana anak yang disusui oleh seorang wanita menjadi mahram bagi wanita tersebut dan keluarganya. Hal ini telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menekankan tanggung jawab orang tua dalam menyusui anak. Dalam QS. Al-Baqarah (2): 233 menjelaskan mengenai kewajiban seorang Ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya selama dua tahun penuh atau membiarkan anaknya menerima donor ASI, jika Ibu dari anak tersebut tidak mampu memberikan ASI nya. Ayat ini menegaskan bahwa menyusui adalah kewajiban ibu dan memberikan hak kepada anak untuk menerima ASI.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah [2] : 233).

Berdasarkan penelitian terdahulu, banyak Ibu yang tidak dapat memberikan ASI eksklusif kepada anaknya manakala membutuhkannya dikarenakan berbagai alasan, seperti karena masalah produksi ASI yang kurang atau bayi yang tidak dapat menyusui ASI ibunya, sehingga dalam situasi ini donor ASI menjadi sangat berarti bagi bayi yang sangat memerlukan ASI (Giladi, 2022). Mengenai donor ASI, Islam sendiri memiliki beberapa ketentuan yang mengatur hal tersebut, dari segi hukumnya, pensyariatannya, adab-adabnya, larangan-larangannya, dan konsekuensi kedepannya. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh (Halim et al., 2019) kepada K.H.Imam Thabrani berpendapat bahwa Donor ASI diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada alternatif susu yang lebih baik dibandingkan ASI, terutama ketika bayi tidak bisa mendapatkan ASI langsung dari ibu kandungnya, akan tetapi diperlukan pencatatan yang benar dan kedua belah pihak atau keluarga perlu dipertemukan dan diberikan sertifikat sependapat dengan Prof. DR. Ali Mustafa Ya'qub, MA., salah seorang Ketua MUI. Adanya donor ASI ini akan mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang regulasi donor ASI di Indonesia.

Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat sejumlah peraturan yang secara tidak langsung dapat digunakan sebagai acuan untuk menangani isu ASI eksklusif dan donor ASI. Dalam hal pemenuhan hak

bayi, pemerintah telah mengatur terkait pemberian ASI eksklusif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012, yang isinya menyinggung beberapa syarat seperti : praktik donor ASI ini dilakukan berdasarkan permintaan dari ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan, identitas, alamat, dan agama pendonor ASI telah diketahui dengan jelas oleh pihak ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI, adanya persetujuan dari pendonor ASI atau kedua belah pihak setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI, dan pemberian ASI harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, kualitas serta keamanan ASI (Hidayati & Rohman, 2021). Hal tersebut penting, karena bayi yang menerima ASI dari ibu pendonor akan menjadi mahram atau ibu persusuannya. Dalam Islam, persaudaraan ini dianggap sebagai hubungan nasab yang terlarang untuk menikah. Menikahi saudara sesusuan diharamkan dalam Islam, dan mereka termasuk dalam golongan mahram, yang berarti mereka diharamkan untuk menikah (Rohman & Latifah, 2024).

3.2.2. Perspektif Tenaga Kesehatan Mengenai Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Saudara Sesusuan

ASI eksklusif sangat krusial bagi kehidupan bayi, terutama karena ASI merupakan asupan utama pada bulan-bulan awal kehidupannya. Namun dalam beberapa kasus, tidak semua ibu dapat memberikan ASI kepada bayinya. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Ns. N bahwa terdapat beberapa kondisi medis tertentu yang membuat tidak semua ibu setelah melahirkan dapat memberikan ASI kepada bayinya. Kondisi tersebut diantaranya adalah adanya komplikasi yang dialami oleh ibu saat proses melahirkan seperti Pre-eklampsia dan HELLP syndrome, sehingga ibu tidak bisa langsung rooming-in (rawat gabung) dengan bayinya. Kemudian ada sebagian ibu yang ASI-nya tidak dapat keluar dikarenakan jaringan kelenjar laktiferus atau kelenjar susu ini tidak mencukupi akibat pengaruh usia maupun genetik dan juga akibat ketidakmampuan ibu dalam memenuhi naluri keibuannya (postpartum baby blues). Terlepas dari hambatan yang ada dalam memberikan ASI eksklusif, di Indonesia sendiri sudah terdapat regulasi dalam Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012 dan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK), di mana setiap bayi berhak menerima ASI eksklusif dari ibunya selama 6 bulan, dan kemudian melanjutkannya hingga 2 tahun dengan tujuan untuk meningkatkan praktik pemberian ASI eksklusif sebagai langkah pertama dalam memperbaiki kesehatan dan gizi bayi di Indonesia (Kebo et al., 2021). Sehingga dari regulasi tersebut dapat diartikan bahwa semua ibu pada dasarnya wajib untuk memenuhi hak bayi dalam mendapatkan makanan utamanya.

Dalam penelitian ini narasumber kami, yaitu Bd. M menyebutkan bahwa masih terdapat alternatif dalam mengatasi masalah tersebut yang biasanya ditawarkan kepada keluarga bayi terkhusus kepada ibunya untuk meningkatkan produksi ASI, misalnya seperti mengajarkan cara pijat oksitosin yang sudah terbukti memberikan banyak manfaat secara klinis, memerhatikan asupan gizi serta pola istirahat ibu, dan merekomendasikan suplemen pelancar ASI. Namun apabila tindakan tersebut masih tidak berdampak secara signifikan dalam rentang waktu tertentu, medis akan menyarankan alternatif donor ASI yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat signifikan bagi bayi yang tidak dapat menerima ASI dari ibu biologisnya. Adapun promosi susu formula sebagai alternatif yang sering diserukan secara komersial, 3 narasumber kami yang merupakan tenaga medis di sini lebih menganjurkan praktik donor ASI dibandingkan dengan pemberian susu formula. Hal ini dapat dilihat melalui pendapat Ns. I, yang memaparkan bahwa ASI memiliki keunggulan lebih banyak dibandingkan dengan susu formula, diantaranya yaitu dari segi kandungan, penyajian, dan kontaminasinya. Karena walaupun ASI donor ini sudah dikeluarkan dari payudara pendonor dan tidak secara langsung diberikan kepada bayi, namun tetap saja dari manfaat kekebalan yang didapatkan tidak dimiliki oleh susu formula. Selain itu, donor ASI ini terbilang lebih ekonomis, karena Ns. I berpendapat bahwa ASI donor bukan sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Pendapat dari Ns.I mengenai donor ASI ini sejalan dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa para ibu cenderung mendukung dan mengambil bagian dalam program donor ASI apabila mereka menyadari bahwa mendonorkan ASI adalah kegiatan nonkomersial yang dapat sekaligus memberi dukungan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan bayi tanpa adanya dilema moral yang menyertai pada hubungan transaksi bisnis (Iloh et al., 2018).

Dari banyaknya manfaat yang diperoleh, Ketiga narasumber kami menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menerima donor ASI sehingga tidak merugikan kedua

belah pihak dan menyalahi aturan yang sudah ada, yang pertama yaitu terdapat regulasi atau kebijakan yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip agama terutama dalam syariat Islam pernyataan ini mendukung penelitian Al-fariji (2024), pada penelitian tersebut dijelaskan tentang regulasi atau kebijakan fatwa MUI No 28 Tahun 2013 yang dijadikan sebagai sumber rujukan terjadinya proses donor ASI di Lembaga Lactashare masalah donor ASI hanya diatur berdasarkan syariat pemeluk agama Islam, yang kedua adalah harus memastikan bahwa ASI yang didonorkan adalah ASI yang terbaik dan berkualitas. Menurut Ns.N selama wawancara kami, terdapat beberapa virus atau zat tertentu termasuk virus HIV dan Hepatitis B yang dapat melewati barrier atau filtrasi alami dari kelenjar susu, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif apabila dikonsumsi oleh penerima donor ASI. Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian Kordy et al. (2020), di mana dalam penelitiannya tersebut menyebutkan bahwa kesehatan dan kebiasaan makan dari ibu dapat memengaruhi komposisi mikroba yang ditransfer ke bayi. Transfer dari mikroorganisme ini nantinya akan memengaruhi kondisi kesehatan pada bayi. Kemudian Ns.N juga menyebutkan bahwa sebaiknya setiap bayi hanya menerima dari satu ibu pendonor untuk menghindari kerancuan dalam hubungan saudara sesusuan. Selain itu, Ns. I menyebutkan bahwa penerima donor ini seharusnya bukanlah bayi dari ibu yang memiliki produksi ASI yang cukup namun ragu untuk memberikannya karena khawatir penampilan fisiknya akan berubah.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa donor ASI diperbolehkan dan dianjurkan dalam Islam dan medis, asalkan memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah dalam memastikan identitas antara pendonor dan penerima jelas untuk menghindari keraguan atau komplikasi di masa mendatang mengenai saudara sepersusuan. Hal ini dikarenakan kejelasan ini dapat membantu dalam menjaga integritas kekerabatan dari pendonor dan penerima, yang merupakan salah satu aspek penting dari hukum Islam.

Penelitian ini berkontribusi terhadap kebijakan agama berbasis kesehatan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik medis. Dengan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap pedoman agama, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan donor ASI, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan hasil kesehatan bayi di Indonesia. Di masa mendatang, penelitian harus berfokus pada studi longitudinal yang menilai dampak jangka panjang dari donor ASI terhadap hubungan antar saudara persusuan dan hasil kesehatan dalam berbagai konteks budaya. Selain itu, penelitian dapat juga mengeksplorasi efektivitas dari intervensi edukasi yang ditujukan untuk menghilangkan mitos seputar donasi ASI di berbagai komunitas agama, sehingga dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-fariji, M. W. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Praktik Donor Asi di Lembaga Lactashare (Tinjauan Terhadap Pandangan Fuqaha Klasik dan Fatwa MUI). Jakarta: Fakultas syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Çataloluk, A. and Alparslan, Ö. (2021). Investigation of midwifery students' knowledge, opinions and religious attitudes about breast milk banking. *Journal of Contemporary Medicine*, 11(1), 62-68. <https://doi.org/10.16899/jcm.645964>
- Damayanti, N. A., Doda, V., & Rompas, S. (2020). Status Gizi, Umur, Pekerjaan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Bayi Usia 6-12 Bulan Saat Ibu Kembali Bekerja. *Jurnal Keperawatan*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.35790/jkp.v8i1.28408>
- Daud, N., Noordin, N., Yusof, Z. M., Ashar, N. H., & Kusumawardhani, P. A. (2019). Penelitian pada Kebutuhan Bank Susu Patuh Syariah Kepada Bayi Prematur di Malaysia. *Jurnal Kebidanan Midwiferia*, 5(1), 9–16. <https://doi.org/10.21070/mid.v4i1.1807>
- Farida Nurun Nazah. (2019). Implikasi Bank Asi Terhadap Ketentuan Hukum Radha'ah Sebagai Wujud Dinamika. *Dakwah*, 23(1), 69–85. <http://doi.org/10.15408/dakwahv23i1.13927>

- Giladi, A. (2022). Infants, parents and wet nurses: medieval Islamic views on breastfeeding and their social implications (Vol. 25). Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004491540>
- Halim, A. (2019). DONOR ASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. MIYAH : Jurnal Studi Islam, 15(2), 274-289. <https://doi.org/10.33754/miyah.v15i2.177>
- Hamdan, A. (2023). Menelaah Konsep Radha'ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan. *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 6(1), 42–57. <https://doi.org/10.32665/almagashidi.v6i1.1953>
- Hasriyana, D., & Surani, E. (2021). Pentingnya Memberikan Asi Eksklusif Untuk Kehidupan Bayi Dalam Perspektif Islam dan Kesehatan; Literatur Review. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(5), 1435–1448. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i5.22241>
- Hidayati, N. H., & Rohman, F. (2021). Bank Asi Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 3(1), 123–140. <https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i1.3902>
- Iloh, K. K., Ndu, I. K., Asinobi, I. N., Obumneme-Anyim, I., Ezeudu, C. E., Oluchi, U. M., ... & Obu, H. U. (2018). Perception of donor breast milk and determinants of its acceptability among mothers in a developing community: a cross-sectional multi-center study in south-east nigeria. *International Breastfeeding Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.1186/s13006-018-0189-2>
- Jang, H., Cho, J., Kim, M., Kim, E., Park, E., Park, S., ... & Chung, S. (2016). The experience of human milk banking for 8 years: korean perspective. *Journal of Korean Medical Science*, 31(11), 1775. <https://doi.org/10.3346/jkms.2016.31.11.1775>
- Jufri, Hamzah Hasan, & Muhammad Shuhufi. (2024). Kontroversi Ulama Kontemporer tentang Keberadaan Bank ASI. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(2), 92–104. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.341>
- Juniarti, Iksan, & Hidayatullah, S. (2023). Akibat Hukum Pemberian Dan Penerimaan Asi Donor Terhadap Hubungan Nasab Dan Implikasinya Terhadap Hukum Perkawinan. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(3), 179–199. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.47>
- Kebo, S. S., Husada, D. H., & Lestari, P. L. (2021). FACTORS AFFECTING EXCLUSIVE BREAST FEEDING IN INFANT AT THE PUBLIC HEALTH CENTER OF ILE BURA. *Indonesian Midwifery and Health Sciences Journal*, 5(3), 288–298. <https://doi.org/10.20473/imhsj.v5i3.2021.288-298>
- Kordy, K., Gaufin, T., Mwangi, M., Li, F., Cerini, C., Lee, D. J., Adisetiyo, H., Woodward, C., Pannaraj, P. S., Tobin, N. H., & Aldrovandi, G. M. (2020). Contributions to human breast milk microbiome and enteromammary transfer of Bifidobacterium breve. *PLoS ONE*, 15(1). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0219633>
- Lloyd, M., Malacova, E., Hartmann, B., & Simmer, K. (2019). A clinical audit of the growth of preterm infants fed predominantly pasteurised donor human milk v. those fed mother's own milk in the neonatal intensive care unit. *British Journal of Nutrition*, 121(09), 1018-1025. <https://doi.org/10.1017/s0007114519000357>
- Niar, A., Dinengsih, S., & Siauta, J. (2021). Factors Affecting the Production of Breast Milk Breastfeeding Mother at Harifa RSB, Kolaka District Southeast Sulawesi Province. *Jurnal Kebidanan Midwiferia*, 7(2), 10–19. <https://doi.org/10.21070/midwiferia.v7i2.1288>
- Rahmadani, P. A., Widyastuti, N., Fitranti, D. Y., & Wijayanti, H. S. (2020). Asupan Vitamin a Dan Tingkat Kecemasan Merupakan Faktor Risiko Kecukupan Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Bayi Usia 0-5 Bulan. *Journal of Nutrition College*, 9(1), 44–53. <https://doi.org/10.14710/jnc.v9i1.26689>
- Rizkina, N., Jannah, N., Yusuf, M., Putra, A., & Mayasari, P. (2024). Scooping Review : Pelayanan Kesehatan Syariah. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(5), 2043–2052. <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP>

- Rohman, K. S. P., & Latifah, U. Z. (2024). Hukum Donor ASI dan Implikasinya Terhadap Status Nasab Perspektif Yusuf Al Qardhawi Dengan Fatwa MUI. *Muqaranah*, 8(1), 37-56. <https://doi.org/10.19109/gtfr4629>
- The, F., Hasan, M., & Saputra, S. D. (2023). Edukasi Pentingnya Pemberian ASI Eksklusif pada Bayi di Puskesmas Gambesi. *Jurnal Surya Masyarakat*, 5(2), 208. <https://doi.org/10.26714/jsm.5.2.2023.208-213>
- Wulan, D. C. (2022). Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 571–586. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art9>
- Zidni Amaliyatul Hidayah. (2022). Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4(1), 134–142. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3239>

Halaman Ini Dikosongkan